

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 06 TAHUN 2007

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI
LINGKUNGAN KERJA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 40 Tahun 2000, kewenangan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan kewenangan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda);
- b. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan diberbagai sektor perlu menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta hasil penelitian dan pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
5. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2000 tentang Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001 Nomor 04 Seri D Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006 – 2011 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006 Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN KERJA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
5. Dinas adalah dinas di Lingkungan Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
6. Badan adalah Lembaga Teknis di lingkungan kerja Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Balitbangda adalah merupakan Lembaga Teknis Daerah yang memiliki kewenangan di bidang penelitian dan pengembangan di lingkungan Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
10. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekonomian, inovasi, serta difusi teknologi.
11. Penelitian dan pengembangan yang selanjutnya disebut Litbang adalah upaya kreatif dan sistematis yang dilakukan dalam rangka meningkatkan khazanah ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), termasuk yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan, sosial dan budaya serta pemanfaatannya untuk berbagai kepentingan.

12. Pengkajian adalah kegiatan intelektual dan praktis untuk menyelidiki, memikirkan, menguji, menelaah dan menilai suatu fenomena dan atau hasil penelitian guna memperoleh bahan perumusan kebijakan publik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Litbang adalah untuk memberikan arah pengaturan dan koordinasi sebagai suatu sistem dalam penyelenggaraan pembangunan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Litbang adalah :
 - a. Mendayagunakan Litbang bagi keunggulan pembangunan daerah;
 - b. Mewujudkan keterpaduan Litbang dalam siklus manajemen pembangunan.
- (3) Sasaran yang hendak dicapai yaitu agar setiap program pembangunan senantiasa dilandasi oleh kajian hasil Litbang.
- (4) Manfaat penyelenggaraan Litbang yaitu agar penyelenggaraan pembangunan berdasarkan kepada data dan atau informasi yang akurat, valid dan reliable sebagai hasil dari Litbang sehingga :
 - a. Terciptanya efisiensi dan produktivitas penyelenggaraan Litbang;
 - b. Terciptanya fokus dan relevansi Litbang sesuai kebutuhan nyata dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah;
 - c. Terciptanya advokasi di bidang Litbang baik secara vertikal maupun horizontal;
 - d. Terciptanya keterpaduan Litbang dalam mendayagunakan berbagai potensi yang ada di daerah;

- e. Mendorong peningkatan Litbang yang aplikatif di lingkungan pemerintahan, pengusaha/swasta dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN OBYEK

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan Litbang meliputi :
 - a. Kegiatan penelitian;
 - b. Kegiatan pengkajian;
 - c. Kegiatan pengembangan;
 - d. Kegiatan penyusunan studi kelayakan; dan
 - e. Kegiatan penyusunan dan perumusan rencana kebijakan hasil litbang.
- (2) Obyek Litbang mencakup :
 - a. Bidang Pemerintahan, hukum dan perundang-undangan;
 - b. Bidang Sosial budaya, pemberdayaan masyarakat dan kependudukan;
 - c. Bidang ekonomi dan keuangan;
 - d. Bidang perencanaan dan pembangunan;
 - e. Bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - f. Bidang pengkajian dan penerapan teknologi;
 - g. Bidang kesehatan, obat-obatan dan keluarga berencana;
 - h. Bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - i. Bidang transportasi;
 - j. Bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - k. Bidang sarana dan prasarana;
 - l. Bidang kepemudaan dan pemberdayaan perempuan;

BAB IV PERENCANAAN LITBANG

Pasal 4

Masing-masing Badan, Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan usulan perencanaan Litbang berdasarkan prosedur perencanaan yang berlaku kepada Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Balitbangda.

BAB V PENYELENGGARA LITBANG

Pasal 5

- (1) Kewenangan penyelenggaraan Litbang merupakan kewenangan Balitbangda.
- (2) Litbang dapat dilaksanakan melalui Swakelola dan Penunjukan / Kontrak Tim Peneliti.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Litbang yang secara teknis dilaksanakan sendiri oleh Balitbangda dengan menggunakan tim peneliti sendiri.
- (4) Penunjukan / Kontrak Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Litbang yang secara teknis dilaksanakan oleh tim peneliti diluar Balitbangda yang penunjukannya melalui suatu proses seleksi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Tahapan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Litbang melalui Swakelola dan Penunjukan/Kontrak Tim Peneliti meliputi Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kegiatan.

Pasal 7

Tahap Persiapan Kegiatan Litbang melalui Swakelola :

- a. Menyiapkan kerangka acuan;
- b. Menyiapkan jadwal pelaksanaan kegiatan mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap evaluasi;
- c. Menunjuk dan menetapkan anggota Tim Peneliti sesuai kebutuhan, dengan syarat penggunaan tenaga dari luar instansi yang bersangkutan tidak melebihi 50 % dari jumlah anggota tim peneliti yang dibutuhkan;
- d. Menyiapkan administrasi anggaran kegiatan.

Pasal 8

Tahap Pelaksanaan Kegiatan Litbang melalui Swakelola :

- a. Tim peneliti membuat proposal teknik serta melaksanakan seminar proposal yang telah disusun dengan melibatkan tim penilai, unsur satuan kerja perangkat daerah terkait.
- b. Tim peneliti wajib membuat laporan bulanan dan laporan akhir.
- c. Tim Peneliti diharuskan melaksanakan seminar yang membahas mengenai hasil Litbang dan usulan kebijakan hasil Litbang.

Pasal 9

Tahap Evaluasi Kegiatan Litbang melalui Swakelola :

- a. Evaluasi pelaksanaan kegiatan Litbang dilaksanakan oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- b. Evaluasi pelaksanaan kegiatan Litbang meliputi administrasi, keuangan pelaksanaan kegiatan serta pencapaian hasil berdasarkan sasaran yang ditetapkan.

Pasal 10

Tahap Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kegiatan Litbang melalui Penunjukan/Kontrak Tim Peneliti dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGANGGARAN LITBANG

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah setiap tahun menyediakan anggaran Litbang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Selain Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anggaran Litbang dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran yang bersumber dari Bantuan atau hibah luar negeri yang pengaturannya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Anggaran yang bersumber dari swasta atau masyarakat yang pengaturannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Besaran anggaran setiap judul Litbang berpedoman pada indeks kebutuhan biaya, masing-masing :
 - a. Komponen upah/honor tenaga peneliti;
 - b. Komponen biaya bahan dan peralatan;
 - c. Komponen biaya pengumpulan dan pengolahan data;
 - d. Komponen biaya administrasi, dokumentasi dan publikasi.
- (2) Penetapan besaran anggaran masing-masing komponen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berpedoman pada standar upah/honor dan harga yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur pada setiap tahun anggaran.

BAB VII KOORDINASI LITBANG

Pasal 13

Koordinasi yang dilaksanakan oleh Balitbangda meliputi :

- a. Penyusunan kebijakan strategis dan agenda pemerintah daerah dibidang Litbang;
- b. Penyusunan kebutuhan program dan kegiatan Litbang oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah pada setiap tahun anggaran;
- c. Penyusunan dan pelaksana kerja sama Litbang yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Balitbangda berkewajiban melaksanakan :

- a. Sosialisasi peraturan tentang penyelenggaraan Litbang;
- b. Pembinaan atas pelaksanaan Litbang dilingkungan satuan kerja perangkat daerah;

BAB VIII KERJASAMA LITBANG

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat melaksanakan kesepakatan kerjasama di bidang Litbang dengan :
 - a. Lembaga Litbang di luar Pemerintah Daerah;
 - b. Lembaga Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta dalam dan luar negeri;
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat dalam dan luar negeri.
- (2) Kerjasama Litbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hasilnya harus saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi upaya pembangunan daerah.

